

Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

Paskahdio J. Lumempow¹

Sarah Sambiran²

Welly Waworundeng³

Email Korespondensi: paskahdiolumempow13@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengolaan, dan pertanggungjawaban mengenai Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaksanaan Pemerintahan yang baik (good government) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun Pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Asas transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kesediaan dokumen pemerintah desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021, Sebagai wujud transparansi anggaran Pemerintah Desa, maka setelah penetapan Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program dengan memasang baliho ini merupakan bentuk transparansi dalam hal media informasi akses kepada masyarakat, Dalam menjalankan Pemerintahan di Desa Koreng masih banyak kendala yang dihadapi seperti transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa semakin melemah.

Kata Kunci : Transparansi, Anggaran, APBDes

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Merujuk pada konteks penelitian, Desa Koreng Kecamatan Tareran merupakan Desa di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Pada tahun 2021 Desa Koreng memperoleh dana transfer dengan nominal Rp. 1.278.350.601, yang mana besaran Dana Desa Rp.766.615.000, Alokasi Dana Desa Rp.496.588.601, PBH Pajak dan Retribusi Daerah Rp.7.147.000, Bantuan Keuangan Kabupaten Rp.6.000.000, dan Pendapatan Lain-lain Rp.2.000.000. Berdasarkan besarnya dana yang diperoleh penelitian ini bermaksud menelisik bagaimana realisasi dana tersebut berdasarkan prinsip transparansi yang idealnya menjadi sebuah kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Disamping itu masyarakat saat ini menuntut adanya keterbukaan yang wajib hukumnya dipenuhi Penyelenggara Pemerintah Desa. Sejatinya dapat dipastikan adanya keterbukaan merujuk pada upaya perbaikan terhadap kualitas kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam menjalankan pemerintahan di desa koreng masih banyak kendala yang dihadapi seperti transparansi pemerintah desa kepada masyarakat yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin melemah. Masyarakat hanya mengetahui berapa banyak anggaran yang dipakai oleh pemerintah desa dalam pembangunan secara fisik maupun non-fisik yang

dilakukan oleh pemerintah desa, untuk kejelasan penggunaan anggaran masyarakat tidak mengetahui. Padahal proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas. Desa koreng merupakan salah satu desa yang mendapat dana desa dan idealnya dapat dipergunakan demi kepentingan masyarakat dengan menjunjung transparansi sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah sehingga perlu adanya partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa melalui lembaganya agar tercipta pemerintahan desa yang transparan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan penyalagunaan. Pemerintah Desa koreng dalam prinsip transparansi mekanismenya belum berjalan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengukur transparansi dalam mendukung terciptanya pengelolaan anggaran yang baik. Disamping kejelasan dan kelengkapan informasi melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterbukaan proses melalui keterlibatan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk transparansi melalui adanya pengawasan langsung masyarakat.

Bahwa terdapat pertanggungjawaban besar yang idealnya harus dilakukan oleh pemerintah desa. Asal mula Dana Desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Penerimaan dana pembangunan desa berasal dari

berbagai macam sumber, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinamakan Dana Desa (DD), sementara itu terdapat kewajiban 10% bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diakumulasikan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) dinamakan dengan Alokasi Dana Desa. Tahun 2021, Dana Desa disalurkan melalui pemerintah daerah sebanyak tiga kali, dimulai pada bulan april, setelah masuk setelah masuk pemerintah daerah, dan akan didistribusikan. Melihat kondisi tersebut, maka komposisi penerimaan desa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa berbeda satu sama lain, karena itulah dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Karena kenyataannya didesa koreng untuk pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa belum optimal Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan peran dan fungsinya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Karena sejauh ini peneliti melihat lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa sehingga kebanyakan program yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Koreng. Dikarenakan selama ini peneliti melihat kurangnya sosialisasi terhadap pengelolaan Keuangan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa. Maka dari hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian.

Penelitian Terdahulu

1. Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)". Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2000:3). Tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dengan melaksanakan prinsip responsive. Pembinaan pengelolaan APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes.

2. Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, Dan Delly Maulana. "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy Maleong 2006), Creswell (2015:63-64) menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil. Berdasarkan uraian riset, membuktikan bahwa transparansi realisasi Dana Desa di Desa Muruy Tahun 2020 telah berjalan dengan baik terlihat dari adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang dapat diakses oleh

berbagai elemen masyarakat yang membutuhkan, kejelasan dan kelengkapan informasi telah terrealisasikan secara optimal laporan realisasi APBDes dan profil desa dapat dengan lengkap diperoleh masyarakat, keterbukaan proses bahwa terkait dengan perumusan APBDes termasuk Dana Desa melibatkan peran serta masyarakat melalui perwakilan tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang di kaji menggunakan teori Transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif

adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Pembahasan

1. Ketersediaan Dan Ekseibilitas Dokumen

Ketersediaan atau aksesibilitas Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan hal yang penting dalam mendukung terwujudnya terwujudnya transparansi, dengan mudahnya akses untuk memperoleh dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dalam mengelolah Dana Desa. Dimana menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah dalam pengelolaan anggaran mengenai kesediaan dan aksesibilitas dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 di Desa Koreng sejauh ini bisa dikatakan cukup baik karena data-data dari Pemerintah Desa yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran program pembangunan tahun 2021 sudah bisa dilihat oleh masyarakat dalam hal alat peraga baliho yang disediakan Pemerintah Desa Koreng.

Informasi yang dimuat dalam baliho Aktualisasi atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Koreng ini memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban perihal

jumlah anggaran dana desa yang masuk dan yang direalisasikan.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada Plt. Hukum Tua Desa Koreng, Bapak Steven Rumengan, S.Sos menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam implementasi keterbukaan anggaran dalam dokumen terperinci dipertanggungjawabkan lewat Musyawarah Desa.

Selain itu, Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kegiatan secara terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan lewat Musyawarah Desa. Masyarakat Desa berhak untuk mengetahui informasi laporan terkait anggaran tetapi ada informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar Bentuk Informasi Pemerintah Lewat Baliho Realisasi/ Pertanggungjawaban

Berkaitan dengan ketersediaan dan akses dokumen yang berkaitan dengan anggaran dana desa, hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada masyarakat Desa Koreng, Bapak Suharto Wuisan, membeberkan informasi terkait Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari APBDes Tahun 2021 melalui Perangkat Desa yang ada, informasi yang diterima selama ini tentang APBDes Tahun 2021 tidak

diperhambat. Namun yang menjadi persoalannya adalah Pemerintah Desa memberi informasi terbelit-belit tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan akses dokumen oleh masyarakat mengenai keuangan pengelolaan Dana Desa belum optimal, karena Pemerintah Desa memberikan informasi tapi tidak semua ada juga yang secara blak-blakan, tetapi masih ada yang mempersulit masyarakat dalam memperoleh informasi apalagi perihal rincian peritem dari alokasi dana desa.

2. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi

Dalam memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dituntut harus dapat dijalankan dengan baik dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa haerua dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Kejelasan dan kelengkapan informasi juga setidaknya mempersempit peluang adanya praktik korupsi yang akan dilakukan oleh para pengelola anggaran.

Dalam indikator ini berdasarkan hasil wawancara peneliti kemudian menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBDes Tahun 2021 ini tidak memenuhi indikator transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006:73) poin kedua tentang kejelasan dan kelengkapan informasi,

karena beberapa alasan masyarakat yang hendak ingin mendapatkan informasi tetapi pemerintah desa masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tidak diperhambat tapi Pemerintah desa memberi informasi berbelit-belit tidak jelas dan masih terjadi pro dan kontra antara pemerintah desa dan masyarakat yang menyebabkan kurangnya kepercayaan publik. Agar penggunaan dan pengelolaan anggaran bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat.

3. Keterbukaan Proses

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah kampung berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh elemen masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, transparansi akan memberikan dampak positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan proses pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dimana transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak yang membutuhkan yakni dalam hal ini masyarakat.

Dan berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat akan merasa lebih senang akan kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran untuk mengedepankan

transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa namun yang terjadi saat ini belum direalisasikan dengan baik. Karena menurut standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-Undangan.

Proses atau mekanisme pengelolaan dana desa diawali dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMDes atau RKPDes yang harus diketahui secara luas oleh masyarakat dan harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Dengan keterlibatan masyarakat maka akan membantu aparatur desa untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan trust kepada pemerintah desa. Berarti masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran secara benar dan jujur. Masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Desa serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik.

Namun yang terjadi di Desa Koreng dalam hal penggunaan dan pengelolaan anggaran masih minim terkait dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan sesuai

dengan program kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran pembangunan desa seperti kurangnya partisipasi dari Pemerintah Desa mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat kurang paham tentang program tersebut itu yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi.

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yang merujuk pada kejelasan tentang Peraturan Perundang-Undangan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dibutuhkan aturan demi menunjang pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap proses kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, teknis pengelolaan dana desa secara khusus diatur dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Dokumen-dokumen tersebut memuat secara terperinci dasar aturan dan rencana pemanfaatan atau pengelolaan Dana Desa, sehingga dalam hal ini Pemerintah selaku aparat yang mengelola Dana Desa harus mempergunakan sesuai regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan anggaran atau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan hal

yang penting untuk menjadi acuan masyarakat dalam mengawasi secara langsung Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran. Dan sesuai hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih ada masyarakat bahkan stakeholder terkait yang tidak begitu tau soal regulasi sehingga menyulitkan Kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Padahal kerangka regulasi ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang. Regulasi yang dipakai dalam proses transparansi yaitu menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik..

Penutup

Kesimpulan

Kesediaan dan aksesibilitas dokumen. Karena masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti kesediaan dokumen pemerintah desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021. Informasi yang diterima oleh masyarakat selama ini tentang APBDes tahun 2021 tidak diperhambat tapi Pemerintah desa memberi informasi berbelit-belit tidak jelas. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pengaturan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat yang berada di Desa tersebut. Senada dengan aturan tersebut didukung pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, dimana pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengelolaan keuangan desa. Masyarakat berhak untuk mengetahui semua dokumen yang menyangkut dengan keuangan desa. Memang masih kurang akses-akses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Kejelasan dan kelengkapan informasi. Dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Tentu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Musrembang Desa mengundang Pemerintah Kecamatan, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Masyarakat, dan Pendamping Desa guna membahas program pembangunan desa tahun 2021. Sebagai wujud transparansi anggaran Pemerintah Desa, maka setelah penetapan Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan program dengan memasang baliho ini merupakan bentuk transparansi dalam hal media informasi akses kepada masyarakat. Pemerintah Desa dalam melaksanakan program kegiatan secara terbuka sesuai dengan regulasi yang berlaku mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan dipertanggungjawabkan lewat Musyawarah Desa. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa adalah tinggal dari realisasinya pencairan anggaran yang kadang kala keterbelakang dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Keterbukaan proses. Dalam menjalankan Pemerintahan di Desa Koreng masih banyak kendala yang

dihadapi seperti transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa semakin melemah. Pihak Pemerintah Desa dan BPD Desa Koreng kurang proaktif terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat terkesan sia-sia karena Pemerintah Desa Koreng kurang menanggapi keluhan masyarakat. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga kebanyakan program yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Koreng. Untuk anggaran tahun 2021 masih ada juga secara blak-blakan dalam pelaksanaan kegiatan ini karena adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 sehingga justru menyebabkan memberi nuansa yang kurang penilaian dari masyarakat berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sehingga disini menjadi hal yang kurang efektif dalam keterbukaan kepada masyarakat. Dari laporan realisasi yang tercatat dalam baliho pertanggungjawaban ini hanya jumlah dari anggaran tersebut namun tidak terperinci seperti tidak ada penjelasan mengenai proses masuknya dana, proses penentuan program, realisasi program, dan prosedur-prosedur lainnya.

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Masih banyak masyarakat bahkan ada pemerintah desa yang masih tidak mengetahui tentang regulasi transparansi pengelolaan anggaran. Namun yang terjadi di Desa Koreng dalam hal penggunaan dan pengelolaan anggaran masih minim terkait dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021 Desa Koreng seperti kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat kurang paham tentang program kegiatan tersebut. Yang berdampak pada masyarakat yang kesulitan mengawasi kinerja pemerintah desa dalam hal regulasi pengelolaan anggaran desa

Saran

Pemerintah Desa Koreng perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak seperti BPD Desa Koreng dan stekholder lainnya, ini menjadi bagian penting dalam menjalankan Tata Kelola Pemerintahan yang baik terhadap pengelolaan keuangan desa dalam perumusan dan penyusunan serta realisasi sampai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus bisa didokumentasikan, sehingga masyarakat sebagai subjek pemerintahan bisa mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa.

Pemerintah Desa Koreng bersama BPD Desa Koreng perlu wajib melaksanakan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat Desa Koreng. Dalam perumusan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun berdasarkan urutan prioritas. Masyarakat Desa Koreng harus hadir dalam musyawarah desa dan musrembang desa agar dapat menyampaikan pendapat-pendapat atau aspirasinya. Perlu upaya mendorong peningkatan partisipasi

aktif dari seluruh masyarakat Desa Koreng.

Aspirasi, kritik dan masukan masyarakat harus dijadikan sebagai evaluasi dan acuan Pemerintah Desa dalam menyusun kebijakan yang akan diambil karena masyarakat desa memiliki peran penting dalam memajukan desa. Agar penggunaan dan pengelolaannya keuangan desa bisa tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan masyarakat Desa Koreng. Agar kedepannya masyarakat Desa Koreng lebih baik lagi

Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa apalagi dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus mengacu pada dasar aturan yang sudah ditetapkan, serta pemerintah harus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi atau dokumen terkait anggaran dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bogman dan Taylor, (2007) J. Moleong, Lexi. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya
- Fairus Adira. (2020). Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa. Jogjakarta: Pixelindo
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka
- Cipta
- Moleong, L. J. (2011). Metodologi Penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- P. Loina Lalolo. K. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,

- Transparansi, dan Partisipasi. Jakarta.
- Raharjo, Muhamad. (2020). Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa. Depok. Rajawali Pers
- Soleh, Chabib. Heru Rochmansjah. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Adianto Asdi Sangki dkk. (2017). "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)". Ejournal.unsrat.ac.id. dari Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Siti Humaeroh dkk. (2021). "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020". Jurnal Moderat, volume 8, Nomor 1, Page 79-91. Di Publish 28 Februari 2022, dari Universitas Sultan AgengTirtayasa, Serang, Indonesia.
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/09/121011669/pengertian-perintah-beda-antara-pemerintah-pusat-dan-pemda>.
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pemerintah-adalah/>
- Laporan Aktualisasi atau Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Koreng Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan